

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat yang meliputi fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup produktif, baik secara ekonomi maupun sosial. Kesehatan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup manusia. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak hidup dalam keadaan sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapat pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya pelayanan kesehatan adalah upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui preventif (pencegahan penyakit), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan setelah sembuh dari penyakit). Upaya pelayanan kesehatan ini didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua dan ketiga. Puskesmas termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berperan untuk mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang berperilaku hidup sehat, mudah mengakses pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat (UU Kesehatan RI No. 17, 2023).

Berdasarkan KMK nomor 2015 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, cara kerja di Puskesmas dilakukan dengan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup dan tidak lagi berbasis program. Kepala Puskesmas akan menetapkan pembagian petugas Puskesmas ke dalam beberapa klaster yaitu klaster 1 (manajemen), klaster 2 (ibu dan anak), klaster 3 (usia dewasa dan lanjut usia), klaster 4 (penanggulangan penyakit menular) dan lintas klaster yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat inap, kefarmasian dan laboratorium. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas menurut Permenkes nomor 74 tahun 2016 adalah meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan atau pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan. Sedangkan Pelayanan farmasi

klinik meliputi pengkajian dan pelayanan Resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite pasien, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO). Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas berada di bawah pembinaan dan pengawasan apoteker yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Untuk dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional, diperlukan kompetensi yang tidak hanya berdasarkan pengajaran di kelas tetapi juga praktik langsung dalam rangka upaya untuk mengimplementasikan dan mensinkronisasikan ilmu yang diperoleh dengan kondisi di lapangan. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat dijadikan sebagai bekal calon apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional kepada masyarakat serta salah-satu upaya untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja, pengetahuan dan pemahaman mengenai peran apoteker di Puskesmas. Mahasiswa program pendidikan profesi apoteker diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial dan kegiatan kefarmasian di Puskesmas. Pelaksanaan PKPA di Puskesmas Jagir dilaksanakan selama 4 minggu dari tanggal 5 Agustus hingga 30 Agustus 2024. Melalui kegiatan ini diharapkan calon apoteker dapat secara langsung berlatih menganalisa kasus yang secara nyata terjadi di lapangan, memahami aktivitas dan masalah-masalah yang ada di Puskesmas beserta dengan cara penanganannya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Puskesmas Jagir adalah:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker terkait pekerjaan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

2. Mendapatkan kesempatan untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
3. Mendapatkan bekal agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.